



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Distribusi Gabah, perlu dilakukan peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah di Provinsi Lampung;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Distribusi Gabah, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antar Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 802);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 'Distribusi Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 462);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5 diubah, angka 6, dan angka 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
7. Lembaga/badan penelitian adalah Lembaga/badan resmi yang bergerak dalam bidang penelitian tanaman pangan serta mempunyai izin dari Kementerian Pertanian RI.
8. Satuan Tugas Pangan adalah satuan tugas pangan yang berada di Provinsi Lampung.
9. Pelaksanaan Pendistribusian Gabah adalah Kegiatan Membawa/mengangkut gabah keluar daerah.
10. Pengendalian Pendistribusian Gabah adalah kegiatan pengendalian dan penataan pendistribusian gabah keluar daerah.
11. Pengawasan Pendistribusian Gabah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pendistribusian gabah keluar daerah.
12. Distribusi gabah adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan gabah dari wilayah produsen ke wilayah konsumen dan/atau dari pasar ke konsumen.
13. Tata niaga gabah adalah proses beli dan jual gabah dari produsen ke konsumen.
14. Gabah adalah Butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.
15. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok pembelian gabah oleh pemerintah.
16. Manifestasi Penjualan gabah yang selanjutnya disingkat Manifes adalah dokumen yang harus menyertai penjualan gabah ke luar Provinsi Lampung.
17. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama instansi terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah
18. Pelaku distribusi gabah adalah badan hukum yang membawa/mengangkut gabah baik yang bergerak dalam bidang jual beli ataupun untuk tujuan tertentu.

19. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada petani, kelompok tani maupun gabungan kelompok tani berupa ketersediaan peralatan, modal dan/atau tempat penggilingan padi.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung atau Kabupaten/Kota.
 21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah organisasi gabungan kelompok-kelompok tani disuatu wilayah/daerah sudah mempunyai register/berbadan hukum usaha yang mempunyai kegiatan di bidang pertanian atas kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah dimaksudkan untuk:
 - a. menjaga pasokan pangan daerah dengan ketersediaan gabah yang cukup;
 - b. menjaga stabilitas harga ditingkat petani dan konsumen;
 - c. mencegah fluktuasi harga saat panen raya;
 - d. menjamin ketahanan pangan masyarakat dengan memperkuat ketersediaan gabah;
 - e. memastikan cadangan pangan daerah terpenuhi; dan
 - f. mengendalikan tata niaga.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah bertujuan untuk:
 - a. ketersediaan gabah dan beras yang cukup;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas padi dan menstabilkan harga beras di Provinsi Lampung;
 - c. mewujudkan tertib administrasi dalam pendistribusian gabah keluar Provinsi Lampung;
 - d. menunjang sektor industri dalam rangka percepatan pembangunan melalui ketersediaan bahan baku gabah; dan
 - e. meningkatkan nilai tambah bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, pelaku usaha kecil dan menengah dan penyerapan tenaga kerja.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaku distribusi gabah adalah:

- a. Lembaga/badan yang mempunyai legalitas serta bergerak pada bidang penelitian;
- b. Badan usaha yang berbadan hukum baik berbentuk perseroan terbatas (PT), perseroan comanditer (CV), koperasi dan Gapoktan dalam bentuk tata niaga gabah; dan
- c. Perseorangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lembaga/badan yang akan melakukan distribusi gabah untuk penelitian wajib memiliki:
 - a. surat bukti pendirian lembaga/badan; dan
 - b. surat keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum dan/atau Kementerian Pertanian RI.
- (2) Pelaku distribusi gabah yang berbentuk CV, PT dan Koperasi yang akan melakukan distribusi gabah dalam bentuk tata niaga gabah wajib memiliki:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - b. izin HO;
 - c. tanda daftar perusahaan; dan
 - d. gudang penyimpanan.
- (3) Pelaku distribusi gabah yang berbentuk Gapoktan yang akan melakukan distribusi gabah dalam bentuk tata niaga gabah wajib memiliki:
 - a. surat bukti pendirian lembaga/badan;
 - b. surat keterangan terdaftar pada Kementerian Hukum dan/atau Kementerian Pertanian RI; dan
 - c. gudang penyimpanan.
- (4) Pelaku distribusi gabah yang berbentuk Perseorangan yang akan melakukan distribusi gabah dalam bentuk tata niaga gabah wajib memiliki:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. izin HO;
 - b. gudang penyimpanan;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Bak Terbuka;
 - d. Surat Izin Mengemudi; dan
 - e. Surat Jalan dari Perusahaan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaku distribusi gabah yang akan digunakan untuk penelitian atau tata niaga gabah ke luar daerah wajib mengurus manifest gabah ke OPD Kabupaten/Kota tempat asal gabah.
- (2) Dihapus.

6. Judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

MANIFESTASI TATA NIAGA PENDISTRIBUSIAN GABAH

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelaku distribusi yang akan melakukan pendistribusian gabah keluar daerah diwajibkan untuk memiliki manifest yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota tempat asal gabah.

- (2) Dalam pengajuan permohonan Manifes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku distribusi wajib menyertakan seluruh salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan menunjukkan dokumen asli.
 - (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi lembaga/badan yang akan melakukan penelitian.
8. Judul pada BAB VIII dihapus
 9. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penerbitan manifestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), didasarkan pada Neraca Ketersediaan Gabah di daerah.
 - (2) Dikecualikan dari manifest sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bilamana terjadi bencana alam dan gangguan pasokan dan/atau gagal panen.
 - (3) Bentuk dan Alur pengurusan Manifestasi dan rekomendasi, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini
10. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pengendalian distribusi gabah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pertanian dan Tanaman Pangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyusun laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan distribusi gabah setiap akhir tahun, untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, tidak diterbitkan manifest, dan diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya.
- (2) Apabila sudah melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha dianggap batal dan pelaku usaha wajib mengajukan permohonan baru.
- (3) Pelaku usaha yang telah 3 (tiga) kali mengajukan permohonan manifest, dan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 8, tidak dapat mengajukan lagi untuk waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal permohonan pengajuan terakhir.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pelaku usaha yang melanggar dalam Pasal 12 diberikan Sanksi Administrasi berupa:

- a. gabah yang akan dikeluarkan tanpa ada manifest dari Kabupaten/Kota akan dibeli oleh Perum Bulog dan atau mitra Perum Bulog sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah; dan
- b. Tidak diterbitkannya manifest pendistribusian gabah untuk pelaku usaha tersebut selama 1 (satu) tahun.

13. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah, dan Ketentuan Lampiran V, dan Lampiran VI dihapus. sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 3 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 - 3 - 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM



YUDHI ALFADRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 - 3 - 2026

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**MANIFESTASI PENGANGKUTAN GABAH
NOMOR :**

A. IDENTITAS BADAN USAHA PENGIRIM		
1. Nama Badan Usaha	:	
2. Nama Pemilik	:	
3. Alamat Badan Usaha	:	
B. IDENTITAS BAGAH		
1. Asal Gabah	:	
2. Penggunaan Gabah	:	
3. Berat Gabah	:	
4. Jenis, Varietas Gabah	:	
C. IDENTITAS BADAN USAHA PENERIMA		
1. Nama Badan Usaha	:	
2. Nama Pemilik	:	
3. Alamat Badan Usaha	:	
<u>Keterangan</u> *) Dokumen Manifestasi ini berlaku selama 30 hari yaitu sejak tanggalsampai dengan tanggaltahun		
**) Dokumen ini dikeluarkan karena terjadinya bencana alam/gangguan pasokan (gagal panen)		

Tempat, Tanggal

KEPALA OPD KAB/KOTA,

Tanda tagan dan cap

NAMA
PANGKAT
NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM


YUDHI ALFADRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 - 3 - 2026

**ALUR PENGURUSAN TATA NIAGA GABAH BERDASARKAN
HARGA DIBAWAH HARGA PEMBELIAN PEMERINTAH (HPP)**



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM


YUDHI ALFADRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 - 3 - 2026

**ALUR PENGURUSAN TATA NIAGA GABAH BERDASARKAN TERJADINYA
BENCANA ALAM ATAU GANGGUANN PASOKAN (GAGAL PANEN)**



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM

YUDHI ALFADRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 10 - 3 - 2026

**ALUR PENGURUSAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PENELITIAN,
PEMBIBITAN ATAU UNTUK PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT/HAMA TANAMAN PADI**



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM

YUDHI ALFADRI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL